



PENETAPAN

Nomor 554/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tempat dan tanggal lahir, Lhok Iboh 10 Juli 1972, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tempat dan tanggal lahir, Matang Tunong, 08 Oktober 1984, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Syauqad, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Law Office "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email: syauqad_sh@yahoo.com, HP: 0812 - 6322 - 2971 Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SQD&P-P/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2024 telah mengajukan permohonan secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 554/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 25 Oktober 2013 di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat akat nikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Abang kandung Pemohon II, bernama: Mulyadi Muhammad Yasin, yang menikahkan yaitu : Mulyadi Muhammad Yasin (abang kandung Pemohon II), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama, yaitu: 1). Harmidi, dan 2). Andismar, dengan maskawin berupa emas sebanyak 12 (duabelas) gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda Cerai Mati, dan status Pemohon II adalah Gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan Pemohon I yang ke 2 (dua) setelah istri pertama Pemohon I

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Asniar meninggal dunia pada April 2013 dan saat ini tidak ada isteri sah lain Pemohon I selain dari pada Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain dari pada Pemohon I;

7. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan suami istri dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Aceh Utara 01 Januari 2015 jenis kelamin Laki-laki; 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 13 September 2017 jenis kelamin Perempuan; 3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 06 Oktober 2022 jenis kelamin Laki-laki;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dan untuk kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga dan Keperluan Administrasi lainnya atas nama Para Pemohon;
9. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2013 di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang
Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 08 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 April 2016. Bukti

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 07 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 477/2002/2024 atas nama Asniar yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelend dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga orangtua Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Oktober 2013 di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II karena ayah dan kakeknya telah meninggal, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Harmidi dan Andismar, serta maskawin berupa emas sebanyak 12 (duabelas) gram dibayar tunai dan ada ijab qabul;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati adapun Pemohon II adalah gadis;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah duda dari pengakuan Pemohon I sendiri saat acara akad nikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa saksi meyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga orangtua Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Mulyadi Muhammad Yasin, saksi nikah adalah Harmidi dan Andismar, serta maskawin berupa emas sebanyak 12 (duabelas) gram dibayar tunai dan ada ijab qabul;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I saat ini tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi meyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan saat ini hidup harmonis;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan tentang Kuasa Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal pada tanggal 25 Oktober 2013 di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Mulyadi Muhammad Yasin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmidi dan Andismar, serta maskawin berupa emas sebanyak 12 (duabelas) gram dibayar tunai dan ada ijab qabul;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menurut Majelis Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan terkait identitas Pemohon dan Pemohon II yang merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, menurut Majelis Hakim merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan terkait data anggota keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Asniar, menurut Majelis Hakim merupakan surat biasa bukan akta dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti permulaan surat yang menerangkan tentang istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada bulan April 2013;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh Para saksi tersebut, dan keterangan kedua saksi di dalam persidangan saling bersesuaian, sehingga keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan Para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2013 di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Mulyadi Muhammad Yasin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Harmidi dan Andismar, serta maskawin berupa emas sebanyak 12 (duabelas) gram dibayar tunai dan ada ijab qabul;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga maupun masyarakat yang keberatan dan mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitim Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitim tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Calon suami; 2. Calon istri; 3. Wali nikah; 4. Dua orang saksi; dan 5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2013 di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah abang kandung Pemohon II bernama Mulyadi Muhammad Yasin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Harmidi dan Andismar, serta maskawin berupa emas sebanyak 12 (duabelas) gram dibayar tunai dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pada

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013 di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;

Pertimbangan Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu)

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013 di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.** dan **Ismail, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I.**

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H.,M.H.

Syakya, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Pemanggilan | : Rp. 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.554/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)